

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. secara etimologi usaha artinya bekerja, sedangkan secara terminologi berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga (fikiran dan badan) untuk mencapai suatu maksud tertentu (KBBI, 2018, p. 18). Berusaha dan bekerja sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (14), ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah (14): 105).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman.

Dalam konteks ekonomi, di Indonesia dikenal istilah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi 3 kelompok yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pertama, usaha mikro yaitu usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan, dan hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000. Kedua, usaha kecil yakni usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000, selain tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan antara Rp300.000.000 - Rp 2.500.000.000 per tahun. Ketiga, usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 - Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan, serta jumlah penjualan Rp 50.000.000.000 per tahun (UU UMKM No. 20/2008).

Kehadiran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia terutama perekonomian rakyat. Ada beberapa alasan pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Pertama, UMKM dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan.

Kedua, sektor UMKM mampu tetap berdiri kokoh saat krisis, contohnya saat krisis ekonomi tahun 1998. Masa Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia (Suci, 2017). Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, UMKM dapat bertahan dan menjadi penyelamat perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional(Suci, 2017).

Ketiga, UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk nyatanya adalah pada tahun 2017 UMKM memberikan kontribusi yang nyata pada Produk Domestik Bruto sebesar 60,34%. Kemudian UMKM hadir ditengah masyarakat dengan beberapa keunggulan dengan manfaat seluruh faktor produksi dan menciptakan nilai tambah diberbagai sektor (Nengsih dkk., 2021).

Keempat, UMKM membuka lapangan pekerjaan. Data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa jenis usaha dari UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha mikro (Cahyono dkk., 2021). UMKM

menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (Suci, 2017). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia sangat besar karena memberikan sumbangan signifikan khususnya produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian, dan UMKM perlu dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. sebab, UMKM menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja (Aliyah, 2022). sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian semua negara di di dunia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu negara tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju, sektor UMKM mempunyai kemampuan yang handal dan memiliki peranan penting dalam

kancah perekonomian Nasional. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit, ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada pasar modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing.

Mengingat pentingnya UMKM bagi perekonomian, maka berbagai upaya pengembangan UMKM telah dilakukan, salah satunya dengan membangkitkan dan memperbanyak orang atau pengusaha baru dibidang UMKM. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021 terdapat peningkatan jenis Koperasi yang konstan sebesar 1875, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2021 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM mempunyai peran penting dan strategi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

UMKM terus mengalami kenaikan, kenaikan yang signifikan dapat dilihat pada sektor usaha mikro pada tahun 2018 hingga 2019, begitu pula pada sektor usaha menengah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2020, jumlah pelaku UMKM

sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023), kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34%. Namun, terjadi penurunan sebesar 0,34% pada tahun 2019, membuat kontribusi UMKM turun menjadi 60,00%. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,00%, mengalami peningkatan sebesar 1,00%. Pada tahun 2021, kontribusi UMKM sedikit meningkat menjadi 61,07%, dan tahun 2022 melanjutkan tren positif dengan kontribusi UMKM sebesar 61,09%.

Tabel 1.1 Data usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	62.922.617	64.194.057	65.465.497
Tenaga Kerja	Orang	116.431.224	116.978.631	119.562.843
PDB Atas Dasar harga konstan 2000	Milyar	5.445.564,4	5.721.148,1	7.034.146,7

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang dominan di Indonesia dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Data dalam Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah unit UMKM dari tahun 2019 hingga 2023. Setiap tahunnya, jumlah unit UMKM terus bertambah.

Dalam menjalankan usahanya, UMKM membutuhkan tenaga kerja, sehingga para pelaku UMKM dapat memberikan pekerjaan kepada pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dengan bertambahnya unit UMKM setiap tahun, jumlah tenaga kerja juga meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran. UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui peningkatan jumlah unit dan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya (Yusuf, Y. & Farid, F. 2023).

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Hal ini juga dapat didukung dengan beberapa peran salah satunya ialah Perbankan(Damayanti, 2020). Peran perbankan ini ialah pemberi modal yang dapat mengembangkan usaha, pengembangan usaha ini pula dapat dilakukan oleh perbankan syariah (Cahyono dkk., 2021). Peran perbankan ini hingga mencapai beberapa titik tertentu baik provinsi hingga kota atau pedesaan yang dapat meningkatkan perekonomian.

UMKM tidak terlepas dari permasalahan. UMKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah finansial dan masalah non finansial, masalah finansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan UMKM dalam

memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya, sedangkan masalah non finansial umumnya berkaitan dengan keterbatasan dari sisi kemampuan manajemen misalnya dalam produksi dan promosi produk.

Permasalahan yang dihadapi UMKM memerlukan tanggung jawab dan kerjasama berbagai pihak. Pertama, mungkin dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor UMKM adalah pemerintah. Karena secara "*de facto dan de jure*", pemerintahlah yang seharusnya terlebih dulu menunjukkan "*political will dan political action-nya*" secara konkrit dalam komitmennya untuk berpihak secara nyata kesektor UMKM. Dimana hal tersebut seharusnya sudah tertuang dalam "*blue print*" kebijaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing (Niode, 2009). Pemerintah daerah harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator dan regulator untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM (Marsuki, 2006).

Kedua, para pengusaha besar di daerah, kiranya dapat bekerjasama dengan menyertakan sektor ekonomi UMKM sebagai partner usaha secara fungsional atas dasar saling menguntungkan. Serta kiranya pengusaha besar tersebut berusaha melakukan investasi berkenaan dengan pemberdayaan sektor atau potensi sumber daya lokal unggulan utamanya dalam industri pengolahan dengan melibatkan sektor UMKM.

Ketiga, Bank Indonesia sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi serta

peningkatan akses keuangan. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam UMKM, salah satu hal yang menjadi perhatian utama Bank Indonesia adalah terkait UMKM yaitu akses keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi yang baik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Selain itu, pengembangan UMKM Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM. Dalam hal ini, bank syariah juga berperan sebagai perantara untuk memahami perilaku pengusaha mikro kecil dan menengah sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh peluang pasar. Keberadaan bank syariah sebagai bank yang peduli terhadap masalah sosial, mampu menjadi solusi bagi para pengusaha dalam mencari permodalan untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan pendapatannya (Fathurrahman, 2019, p. 49). Keempat, perbankan seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat juga diperlukan peranannya dalam memberikan permodalan yang dapat mengembangkan usaha bagi pelaku UMKM. Bank merupakan lembaga intermediary unit yang dapat memberikan kredit atau pembiayaan secara langsung kepada UMKM (Dahlia, 2022, hlm. 45).

Permasalahan finansial dan non finansial tidak hanya dihadapi UMKM di kota besar, UMKM di kabupaten juga menghadapinya misalnya di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten HSS ada kurang lebih 24 UMKM yang ada terdaftar, salah satu UMKM yang

kini terus dikembangkan adalah Produk makanan seperti sirup, kudapan, kacang rempeyek dan pusat pengolahan dodol Kandangan di Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya. Salah satu bank yang berperan dalam pengembangan UMKM di kabupaten HSS adalah Bank Kalsel Syariah.

Bank Kalsel awalnya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel. BPD Kalsel membuka layanan berprinsip syariah sejak tanggal 13 Agustus 2004, dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel Syariah mendirikan unit usaha syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S. Parman RT.03 Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan P. Antasari No108-109 Kandangan (Bank kalsel, 2012)-

Peran lembaga keuangan, khususnya bank syariah, dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah isu yang sangat penting dalam ekonomi lokal. UMKM sering kali dianggap sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Studi ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana Bank Kalsel, melalui kantor cabang syariahnya di Kandangan, mendukung pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya. Informasi ini sangat relevan untuk pemerintah daerah, pengusaha, dan akademisi yang tertarik dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Bank syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank konvensional, seperti prinsip bagi hasil, larangan riba, dan investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Meneliti peran Bank Kalsel Syariah dalam konteks pengembangan UMKM memberikan perspektif baru mengenai efektivitas dan kontribusi model perbankan syariah terhadap perekonomian lokal. Ini juga penting untuk memahami apakah pendekatan syariah lebih efektif atau memiliki tantangan tertentu dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam mendukung UMKM.

Studi ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada tentang perbankan syariah dan pengembangan UMKM. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam rangka mendukung sektor UMKM melalui pendekatan perbankan syariah. Ini juga bisa menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi tentang praktik terbaik dan inovasi dalam pembiayaan UMKM.

Pengembangan UMKM memiliki kaitan erat dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta mengurangi ketimpangan (SDG 10). Dengan mengeksplorasi peran Bank Kalsel Syariah dalam pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya, penelitian ini juga mendukung upaya global untuk mencapai target-target SDGs. Ini menunjukkan bahwa topik skripsi ini tidak hanya relevan di tingkat lokal tetapi juga memiliki dampak pada isu-isu global.

Penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi bagi pengusaha lokal di Desa Tibung Raya dan sekitarnya. Dengan memahami bagaimana Bank Kalsel Syariah mendukung UMKM, pengusaha dapat mengambil manfaat dari layanan yang ditawarkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkembang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi bank dalam meningkatkan layanan dan produk mereka untuk lebih efektif mendukung UMKM.

Menggunakan Desa Tibung Raya sebagai studi kasus memberikan konteks yang spesifik dan mendalam mengenai kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Ini memungkinkan penelitian untuk lebih fokus dan menghasilkan analisis yang detail tentang peran Bank Kalsel Syariah. Pendekatan studi kasus juga membuat hasil penelitian lebih mudah diaplikasikan di daerah lain dengan karakteristik serupa, menjadikannya model yang berguna untuk pengembangan UMKM di wilayah lain.

Topik ini juga menarik karena menunjukkan bagaimana institusi keuangan dapat berperan dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memberikan dukungan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Bank Kalsel Syariah dapat membantu memberdayakan komunitas lokal dan mendorong kemandirian ekonomi. Ini sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian ini juga berpotensi mengeksplorasi bagaimana Bank Kalsel Syariah menggunakan teknologi dan inovasi untuk mendukung UMKM.

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perbankan menjadi semakin penting. Studi ini dapat menyoroti bagaimana teknologi diterapkan dalam pembiayaan syariah dan bagaimana inovasi tersebut membantu UMKM mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan efisien.

Dengan fokus pada Bank Kalsel Syariah, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bank syariah dalam mendukung UMKM. Ini mencakup aspek regulasi, daya saing dengan bank konvensional, dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan syariah. Pemahaman ini penting untuk pengembangan strategi yang lebih baik bagi bank syariah dalam memainkan peran mereka di sektor UMKM.

Akhirnya, penelitian ini menarik karena berpotensi menunjukkan dampak sosial dan ekonomi dari intervensi Bank Kalsel Syariah di Desa Tibung Raya. Dampak ini bisa mencakup peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Mengetahui dampak tersebut dapat menjadi motivasi bagi institusi keuangan lain untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan UMKM dan pemberdayaan komunitas.

Dalam kesimpulannya, judul skripsi "PERANAN BANK KALSEL KANTOR CABANG SYARIAH KANDANGAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI DESA TIBUNG RAYA" menarik untuk dibahas karena relevansinya dengan pengembangan ekonomi lokal,

kontribusi terhadap literatur dan kebijakan, keterkaitannya dengan SDGs, dan signifikansi praktis bagi pengusaha lokal. Selain itu, studi ini menawarkan perspektif yang mendalam tentang perbankan syariah, potensi teknologi dan inovasi, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas. Analisis mendalam dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pengusaha, dan masyarakat luas.

Peranan Bank Kalsel Syariah terhadap pengembangan UMKM di kabupaten HSS menarik untuk diteliti, alasan yang pertama adalah karena Bank Kalsel adalah bank daerah yang berfungsi mendorong perekonomian daerah sehingga perlu diketahui sejauh mana peranannya untuk UMKM daerah. Alasan kedua adalah karena mayoritas masyarakat HSS dan pelaku UMKM beragama Islam sehingga perlu sekali peranan dari Bank Kalsel yang berprinsip syariah. Ketiga ialah karena Bank Kalsel Syariah merupakan bank berprinsip syariah yang pertama hadir di Kandangan untuk memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat kandangan yang mayoritas beragama Islam yaitu sejak tahun 2005. Keempat, belum ditemukan penelitian terdahulu tentang peran Bank Kalsel Syariah terhadap UMKM di Kandangan. Sedangkan Desa Tibung Raya dipilih karena belum ditemukan penelitian terdahulu tentang UMKM di desa tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam mendukung pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya??

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya.
2. Mengetahui kendala Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan khazanah keilmuan tentang peranan dan kendala perbankan syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Signifikansi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi informasi bagi pihak-pihak yang terkait guna menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan, yang berhubungan dengan pengembangan UMKM khususnya di Kandangan, Hulu Sungai Selatan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas dan menghindari dari kesalahpahaman penafsiran guna memahami penelitian ini lebih mendalam, maka peneliti memberikan gambaran terkait definisi operasional yang berkenaan dengan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2017). Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Bank Kalsel Syariah berkontribusi dalam pengembangan UMKM melalui produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta

bagaimana mereka mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan finansial dan operasional.

2. Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan meniadakan bunga yang diklaim Riba pada Islam. Dan Bank Syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Bisa disimpulkan bahwa Bank Syariah ialah forum keuangan yang fungsi pokoknya adalah menyampaikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya pada pengoperasiannya yang diubah sesuai sesuaikan prinsip syariat isla(Kustiningsih, 2022). Bank Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp. 100.000.000,-. Operasional bank berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Seiring berjalannya waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian. Saat ini landasan yang mengatur pendirian Bank Kalsel adalah peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,-. Tujuan pendirian Bank Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah.

3. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantau pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha (Rizky, Kusumadewi, & Safulloh, 2022). seluruh kegiatan yang terorganisir dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas usaha (Rispawati dan Utami, 2019, hlm. 149). Indikator pengembangan usaha menurut Fathorrahman (2016) terdiri dari peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan atau penjualan, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Rizky dkk, 2016, hal. 366). Pengembangan usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan usaha UMKM, yang mencakup usaha-usaha yang beroperasi di Desa Tibung Raya. Fokusnya adalah pada bagaimana UMKM ini dapat meningkatkan efisiensi, memperluas, dan meningkatkan produk atau layanan mereka.
4. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha yang terdiri dari tiga jenis yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UMKM di Desa Tibung Raya, Kandangan, Kalimantan Selatan. Kategori ini mencakup berbagai usaha dengan skala yang berbeda, mulai dari usaha mikro

dengan aset dan pendapatan terbatas hingga usaha menengah dengan kapasitas produksi dan pasar yang lebih luas. Penelitian ini fokus pada bagaimana UMKM ini beroperasi dan berkembang di lingkungan lokal mereka.

Dalam penelitian ini, setiap definisi operasional akan diukur dengan indikator yang spesifik untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan mendukung tujuan penelitian. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana masing-masing konsep ini berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya..

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dari Safaah Restuning Hayati dengan judul “Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji regresi menemukan bahwa total aset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil PDB sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan (positif) terhadap PDB. Variabel total aset dan total pembiayaan bank syariah mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 33,8% terhadap variable(Hayati, 2014).

2. Penelitian ini dari Irma Muzdalifa, Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia. Dengan judul “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah) penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fintech atau teknologi secara global menunjukkan secara pesat fintech berkembang diberbagai sektor, mulai dari starup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan(*crow funding*), remitasi, riset keuangan dan lain-lain. Kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM (Muzdalifa, dan Rahma, 2018).
3. Penelitian dari Hana Zunia Rini dengan judul “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan menunjukkan bahwa peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain bank syariah dianggap rumit dalam prosedur, istilah produk yang masih asing, rasa tidak pasti dan takut untuk melakukan pembiayaan di bank syariah(Rini, 2017).

4. Penelitian ini dari Singgih Muheramtohadhi dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaannya. Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan publik, baik itu oleh Pemerintah maupun Lembaga Keuangan (perbankan)(Muheramtohadhi, 2017).
5. Penelitian dari Nafi Ahmad dengan judul “Peranan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi pada PT. Bank Syariah KCP Barabai). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan pemahaman masyarakat tentang ekonomi islam pada umumnya serta perbedaan mekanisme Bank Syariah dan konvensional dalam membantu para pelaku UMKM, dan usaha

yang dilakukan BSM KCP Barabai diantaranya adalah memberikan presentasi serta pengetahuan kepada para pelaku UMKM tentang cara berwirausaha, memberikan modal dengan limit Rp.100.000.000,00, syarat yang tidak membebankan para pelaku UMKM keterbukaan terhadap berbagai pihak yang ingin berbisnis serta memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM (Ahmad, 2015).

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Nafi Ahmad dan yang akan dilakukan penelitian ada yang pertama, lokasi penelitian berbeda penelitian sebelumnya terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu PT. Bank Syariah KCP Barabai, sedangkan lokasi peneliti berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandungan yaitu Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan. Serta UMKM yang menjadi sasaran peneliti juga berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari

permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan dalam bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain sedangkan sistematika penulisan skripsi yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan referensi lain.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, juga teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan serta analisis data. .

Bab keempat merupakan sajian data dan analisis, pada bab ini laporan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data yang menguraikan gambaran umum tentang Bank Kalsel Syariah dan gambaran tentang pembiayaan produk Bank Kalsel Syariah untuk UMKM serta kendala yang dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah. Selanjutnya pada bab ini penulis melakukan penelitian tentang Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya, akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa.